



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFAN AM Bin ABD. MUTHALIB Alias**  
**IRFAN;**

Tempat Lahir : Polewali;

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1988;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kemakmuran Lr. Lingkungan Ujung  
Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali  
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi  
Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tenaga Honorer Kantor Kecamatan  
Tondong Tallasa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 3 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 3 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tetap dalam tahanan.

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama-sama dengan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 November 2016sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Baratatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan menegur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu berada di teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan, selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan disaat yang bersamaan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mendengar informasi dari temannya yang mengatakan “ada masalahnya ifan” kemudian melihat Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian setelah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak sekitar 2 (dua) kali selanjutnya Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu yang telah berada di teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal kemudian Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menendang dengan menggunakan

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaknya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu juga memukul wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dilakukan secara bersama-sama dan saling menyetujui perbuatan yang dilakukan (tidak saling mencegah) dan waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan ditempat yang bisa dilihat orang kemudian Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan akan tetapi saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu tidak pulang ke rumahnya melainkan menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib

Hal 5 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Ifan selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa bisa ini terjadi” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada di dalam rumahnya ifan” selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kembali melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya kemudian langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berlari tiba-tiba teman Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh

Hal 6 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd Muthalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat saksi Irfan AM, Bin Abd Muthalib Alias Ifan menusuk saksi M. Yusuf Bin Parawali tersebut Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tidak mencegah perbuatan saksi Irfan AM, Bin Abd Muthalib Alias Ifan;

- Bahwa akibat perbuatan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu bersama-sama dengan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

**HASIL PEMERIKSAAN FISIK**

- Kesadaran / Keadaan Umum	:	kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Nampak luka lecet pada daerah kening kanan dengan ukuran diameter 1 cm; Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	:	Tidak didapatkan kelainan.



- Perut dan Pinggang	- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota Gerak Atas	: Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak bawah	: Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia	

#### KESIMPULAN

- Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.
- Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

#### HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran/Keadaan Umum	: kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	: Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala atas 4 luka robek masing-masing dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	: Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang	: Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas	: - Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah jempol tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah	: Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia	: Tidak didapatkan kelainan.

Perbuatan ia Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**





Bahwa ia Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, “telah melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu berada di teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan, selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan disaat yang bersamaan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mendengar informasi dari temannya yang mengatakan “ada masalahnya ifan” kemudian melihat Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan



turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian setelah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak sekitar 2 (dua) kali selanjutnya Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu yang telah berada di teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal kemudian Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu juga memukul wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dilakukan secara bersama-sama dan saling menyetujui perbuatan yang dilakukan (tidak saling mencegah) dan waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan ditempat yang bisa dilihat orang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan akan tetapi saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu tidak pulang ke rumahnya melainkan menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa bisa ini terjadi” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada di dalam rumahnya ifan” selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa menarik

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kembali melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya kemudian langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berlari tiba-tiba teman Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh selanjutnya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapurnya yang dibawanya ke arah lengan sebelah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd Muthalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat saksi Irfan AM, Bin Abd Muthalib Alias Ifan menusuk saksi M. Yusuf Bin Parawali tersebut Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tidak mencegah perbuatan saksi Irfan AM, Bin Abd Muthalib Alias Ifan.
- Bahwa akibat perbuatan Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu bersama-sama dengan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan Umum	:	kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Nampak luka lecet pada daerah kening kanan dengan ukuran diameter 1 cm; Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm. : Tidak didapatkan kelainan.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang	:	- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm. : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak bawah	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan.

## KESIMPULAN

- Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.
- Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Hal 13 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran/Keadaan Umum	:	kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala atas 4 luka robek masing-masing dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas	:	- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah jempol tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah	:	Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan.

Perbuatan ia Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan diatur

serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

**1. M. YUSUF Bin PARAWALI Alias USU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita; bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mulanya sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya yang berada di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan di pesta ulang tahun tersebut saksi meminum minuman keras yakni tuak bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa saksi kemudian ingin pulang ke rumahnya akan tetapi saksi singgah terlebih dahulu di rumah saksi Novianti Alias Novi kemudian saksi duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu Terdakwa datang bersama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu selanjutnya salah satu teman Terdakwa I mengatakan “inimi-inimi orangnya” kemudian saksi mengatakan “kenapa ini, minta maafka kalau saya punya salah” lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi hingga pukulan saksi tersebut mengenai wajah saksi yang menyebabkan saksi terjatuh ke lantai selanjutnya saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu juga memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan datang meleraai pemukulan tersebut kemudian saksi diantar pulang oleh saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu akan tetapi di tengah perjalanan saksi turun dari sepeda motor saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu lalu saksi menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah saksi Ifan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi lalu saksi dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu kemudian saksi

Hal 15 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan mengatakan “kenapa bisa ini terjadi” lalu dijawab oleh saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan mengatakan “saya tidak tahu kenapa Yusuf langsung ada di dalam rumahnya ifan” selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sedangkan saksi berada di luar rumah tersebut kemudian saksi dikerjar oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi berlari tiba-tiba teman Terdakwa yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah saksi hingga pisau yang ditusukkan oleh Terdakwa mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi merasakan sakit dan luka;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. TAUFAN AHDAR Bin BACTIAR Alias OPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita; bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi bersama dengan Wahyudi Bin Mahmul Alias Ayu dan Hasmin Bin Jabir Alias Imming menghadiri pesta ulang tahun di rumah temannya yang berada di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumah tersebut untuk buang air kecil lalu saksi melihat ada keributan selanjutnya saksi mendekati keributan tersebut dan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dikeroyok oleh saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Terdakwa berserta dengan teman-temannya kemudian saksi meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat cara saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yakni Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Irfan mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal kearah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Irfan tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedangkan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;
- Bahwa saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan ditemui oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Irfan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M.

Hal 17 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bertemu dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu kemudian saksi berkata kepada saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan mengatakan "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada didalam rumahnya ifan" selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan sedangkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berada diluar rumah tersebut kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu merasakan sakit dan luka;
- Bahwa saksi mengetahui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. NOVIANTI Alias NOVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita; bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa mulanya saksi bersama dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedang duduk-duduk di rumah temannya yang sedang melaksanakan acara ulang tahun kemudian adik saksi yakni Terdakwa memanggil dengan mengatakan "pulangmi" lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengatakan "siapa kamu suruh pulang tailaso" selanjutnya saksi langsung menenangkan Terdakwa dengan mengatakan "tidak usah dihiraukan karena orang mabuk itu" kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian mendengar teriakan dari luar rumahnya lalu saksi melihat dari jendela rumahnya ternyata saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berteriak dengan mengatakan "siapa lawan saya disini" selanjutnya datang Terdakwa datang bersama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu melakukan pemukulan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara Terdakwa mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedangkan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



**4. ANDIKA PUTRA Bin JASMAN Alias BADDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita; bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu kemudian mendengar informasi dari temannya yang mengatakan “ada masalahnya ifan” kemudian melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa telah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu Terdakwa langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selanjutnya saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu yang telah berada di teras rumah Terdakwa melihat Terdakwa memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju saksi yang membuat Terdakwa kesal serta rasa solidaritas kemudian saksi langsung menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan saksi mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu saksi juga memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

- Bahwa saksi kemudian menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah Terdakwa lalu saksi mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya namun ditengah perjalanan saksi menarik meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan saksi kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian kembali bertemu dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada saksi dengan mengatakan "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada di dalam rumahnya ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu saksi menjadi kesal dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya saksi menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan saksi mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu saksi melihat Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya kearah kepala

Hal 21 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Irfan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman Terdakwa kemudian menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah Terdakwa lalu berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu diikuti saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO);
- Bahwa Terdakwa setelah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke

Hal 22 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya kearah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumahnya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa juga melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk lalu saksi melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu Terdakwa mengayunkan tangannya

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan hingga mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya lalu langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur selanjutnya Terdakwa melihat temannya yakni Sdr. Aco Limbe memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh kemudian Terdakwa yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya kearah lengan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.  
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka lecet pada daerah

Hal 24 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher, Mata, Mulut, Hidung  
dan Telinga

kening kanan dengan ukuran  
diameter 1 cm;

Nampak luka robek (pinggir luka  
rata) pada daerah kepala bagian  
atas dengan ukuran panjang 2 cm,  
lebar 1 cm, dalam 1 cm.

- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang

Hal 25 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat rumah teman Terdakwa kemudian menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah Terdakwa lalu berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu diikuti saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO);
- Bahwa Terdakwa setelah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumahnya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya;

Hal 26 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa juga melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk lalu saksi melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya lalu langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur selanjutnya Terdakwa melihat temannya yakni Sdr. Aco Limbe memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh kemudian Terdakwa yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.  
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka lecet pada daerah  
Leher, Mata, Mulut, Hidung kening kanan dengan ukuran  
dan Telinga diameter 1 cm;  
Nampak luka robek (pinggir luka  
rata) pada daerah kepala bagian  
atas dengan ukuran panjang 2 cm,  
lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.  
Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka  
rata) pada daerah lengan tangan  
kanan dengan ukuran panjang 5  
cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau,
- Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 28 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



memperhatikan fakta-fakta yuridis tersebut di atas dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang dikonstruksikan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IRFAN AM Bin ABD MUHTALIB Alias IFAN, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dan saksi- saksi yang didengar



keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar IRFAN AM Bin ABD MUHTALIB Alias IFAN, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan**

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat orang lain atau publik dapat mengakses tempat tersebut. Dengan demikian



berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dengan Tenaga Bersama**

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 147);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman Terdakwa kemudian menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya, dan Terdakwa kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah Terdakwa lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu diikuti saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya kearah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu, selain itu Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumahnya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa juga melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk lalu Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa melihat saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kirinya kemudian saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan hingga mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan hingga mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan,

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya lalu langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur selanjutnya Terdakwa melihat temannya yakni Sdr. Aco Limbe memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh kemudian Terdakwa yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 1996, hal.146* yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau dengan kata lain kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa dan saksi Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu secara bersama-sama telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah yang mengakibatkan sakitnya orang yakni saksi korban M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil

Hal 34 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.  
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka lecet pada daerah  
Leher, Mata, Mulut, Hidung kening kanan dengan ukuran  
dan Telinga diameter 1 cm;  
Nampak luka robek (pinggir luka  
rata) pada daerah kepala bagian  
atas dengan ukuran panjang 2 cm,  
lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.  
Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka  
rata) pada daerah lengan tangan  
kanan dengan ukuran panjang 5  
cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

## KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Hal 35 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 36 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN AM Bin ABD MUHTALIB Alias IFAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN AM Bin ABD MUHTALIB Alias IFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan  
dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH, S.H.**